

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 488G/RSMU/SK/XII/2014
TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
TENTANG
PROGRAM KERJA INSTALASI SANITASI LINGKUNGAN TAHUN 2015
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Program Kerja Instalasi Sanitasi Lingkungan Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pemberlakuan Program Kerja Instalasi Sanitasi Lingkungan Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. SK Direktur Nomor : 003/RSMU/SK/I/2016 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pemberlakuan Program Kerja Instalasi Sanitasi Lingkungan Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Program Kerja Instalasi Sanitasi Lingkungan Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2015.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.